

**ANALISIS KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI BUKU REPRODUKSI
TANPA IZIN PENERBIT DALAM PERSPEKTIF *ḤAQ AL-IBTIKĀR***

(SUATU PENELITIAN DI PT. ERLANGGA BANDA ACEH)

Skripsi



Diajukan oleh :

Ulfa Nabila

NIM. 140102123

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**ANALISIS KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI BUKU REPRODUKSI
TANPA IZIN PENERBIT DALAM PERSPEKTIF *HAQ IBTIKAR*
(Suatu Penelitian Di PT. Erlangga Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh :

Ulfa Nabila

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 140102123


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

ANALISIS KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI BUKU
REPRODUKSI TANPA IZIN PENERBIT DALAM
PERSPEKTIF *HAQ IBTIKAR*
(Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 14 Januari 2019 M
8 Jumadil Awwal 1440 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005

Sekretaris,




Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,




Dr. Husni Mubarak, Lc. MA
NIP: 198204062006041003

Penguji II,



Hajjarul Akbar M. Ag
NIDN: 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP: 197703052008011015

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, selayaknya sebagai mahasiswa pada akhir mata kuliahnya berkewajiban menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit Dalam Perspektif *Ḥaq al-Ibtikār* (Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh)**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari studi di Fakultas Syariah dan Hukum sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1). Alhamdulillah berkat hidayah Allah SWT, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, namun penulis sangat menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih juga kepada penguji I dan Penguji II yang juga telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penghargaan yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Syariah, ketua Jurusan HES dan Stafnya, Penasehat Akademik beserta staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Muhammad Maulana, M. Ag, Ibu Mumtazinur dan kepada

semua dosen beserta asisten-asisten dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta Lisyaf Maidarti dan ayahanda Azhar Asnawi, serta abang dan adik-adik penulis Faisal, Bella, Rara, Dedek dan Naufal yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, serta semangat sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat, Tia, Friska, Novia, Zaura, Mimi, Ipur yang telah memberikan saran-saran dan mendukung penulis selama ini. Dan kepada kawan-kawan Jurusan HES khususnya angkatan 2014, Juni, Nana, Rida, Yeni, Ami, Rini, Erni, Firee, Wulan, Pitnab dan kawan-kawan KPM KUBU semuanya yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 10 Desember 2018
Penulis,

Ulfa Nabila

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA: <i>ḤAQ AL-IBTIKĀR</i> DALAM ATURAN HUKUM ISLAM DAN ATURAN HUKUM POSITIF	
2.1 Pengertian <i>Ḥaq al-Ibtikār</i>	17
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap <i>Ḥaq al-Ibtikār</i>	24
2.3 Peran Pemerintah Dalam Perlindungan <i>Ḥaq al-Ibtikār</i>	28
2.4 Jenis-Jenis Hak Cipta Menurut <i>Ḥaq al-Ibtikār</i>	29
2.5 Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Cipta.....	32
2.6 Fungsi dan Sifat Hak Cipta	35
BAB TIGA: TRANSAKSI JUAL BELI BUKU REPRO TANPA IZIN PENERBIT MENURUT HUKUM ISLAM DAN ATURAN HUKUM POSITIF	
3.1 Profil Penerbit PT. Erlangga.....	37
3.2 Hukum Melakukan Reproduksi Buku Tanpa Izin Menurut <i>Ḥaq al-Ibtikār</i> dan Hukum Positif.....	42
3.3 Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Penerbit PT. Erlangga Terhadap Adanya Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi	50
3.4 Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit Dalam Perspektif <i>Ḥaq al-Ibtikār</i>	58

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan 62
4.2 Saran 63

DAFTAR PUSTAKA65

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRAK

Nama : Ulfa Nabila
NIM : 140102123
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit Dalam Perspektif *Ḥaq Ibtikār* (Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 14 Januari 2019
Tebal Skripsi : 67 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM

Kata Kunci: *Ḥaq ibtikār*, hak cipta, reproduksi buku.

Hak cipta dalam hukum Islam diistilahkan dengan *ḥaq al-ibtikār*, yaitu hak cipta atau kreasi yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kalinya. *Ḥaq ibtikār* ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan dan ditulis di atas suatu media. *Ḥaq Ibtikār* yang digunakan dalam kepentingan perlindungan oleh penerbit dan penulis buku di Indonesia tidak menghentikan terjadinya reproduksi buku yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kerugian dari penerbit dan penulis buku. Adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 sekalipun tidak memudarnya tindakan reproduksi buku ini. Adapun fokus penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana hukum melakukan reproduksi buku tanpa izin menurut *ḥaq ibtikār* dan hukum positif, dan bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh penerbit PT. Erlangga terhadap adanya transaksi jual beli buku reproduksi, serta keabsahan transaksi jual beli buku reproduksi tanpa izin penerbit dalam perspektif *ḥaq ibtikār*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang mengandung gambaran aktual terhadap fakta dari penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data dengan wawancara pada penerbit PT. Erlangga. Hasil penelitian diperoleh bahwa adanya transaksi reproduksi buku yang dilakukan perusahaan percetakan dan fotocopi tidak membuat penerbit diam saja, dalam menghentikan tindakan reproduksi buku ini pihak penerbit melakukan tindakan proteksi sebelum melaporkannya ke pihak berwajib, seperti melakukan teguran terhadap percetakan atau fotokopi yang melakukan reproduksi buku dan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya membeli buku asli yang diterbitkan oleh penerbit. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli buku reproduksi tidak dibenarkan karena telah melanggar aturan hak cipta yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Hak cipta dalam hukum Islam diistilahkan dengan *ḥaq al-ibtikār*, yaitu hak cipta atau kreasi yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kalinya.¹ *Ḥaq al-ibtikār* hanyalah suatu gambaran pemikiran atau ide dari seseorang, dan gambaran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan dan ditulis di atas suatu media. Misalnya, hasil pemikiran seorang ilmuwan hanyalah sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud materi. Akan tetapi, apabila pemikiran ilmuwan tersebut dituangkan dalam sebuah buku, maka hasil pemikiran itu akan berpengaruh luas, baik dari segi materi maupun dari segi pemikiran. Pemikiran seseorang apabila telah dipisahkan dari pemikirnya dan dipaparkan pada suatu media seperti buku, maka ia akan bersifat materi.²

Di dalam Islam, *ḥaq al-ibtikār* dilindungi keberadaannya. Apabila *ḥaq al-ibtikār* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta. Menurut mereka harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Oleh karena itu, menurut Imam Mazhab, pemikiran, hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran umat manusia bernilai harta. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seorang ilmuwan atau seniman juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta dan dapat

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 38.

²*Ibid.*, hlm. 39. Dikutip dari 'Izzuddin ibn Abs as-salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), hlm.17.

diperjual belikan, sehingga orang sewenang-wenang terhadap hak cipta dan kreasi orang lain boleh dituntut di muka pengadilan.³

Dalam teori agama Islam, hak cipta (*ḥaq al-ibtikār*) termasuk salah satu bagian dari *ḥaq al-māliyyah* (hak kekayaan), yang dimiliki secara sah. Hak cipta merupakan harta yang dilindungi oleh syara'. Sesuatu yang awalnya belum merupakan harta dan apabila di kemudian hari tampak manfaat, maka ia akan menjadi harta selama memberikan manfaat bagi manusia secara umum.⁴ Dengan demikian, segala sesuatu yang bersifat merugikan, mendhalimi pemilik *ḥaq al-ibtikār* tersebut dilarang.

Sedangkan menurut aspek hukum, *ḥaq al-ibtikār* disebut hak kekayaan intelektual, yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan rasio seseorang.⁵ Hak atas suatu benda tersebut dimiliki dan dikuasai untuk pertama kali oleh seseorang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) juga disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Latar belakang dikeluarkan undang-undang ini yang semula berawal dari UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dengan beberapa kali revisi, dan merujuk konsiderans Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dapat dicermati bahwa: 'Undang-undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) pada tahun 1987 khususnya pembangunan di bidang

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 40.

⁴ Chuzaimah Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (IV), (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 105.

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 9.

⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang HaKI* (Hak atas Kekayaan Intelektual), (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 2.

hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya. Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara juridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.⁷

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa melakukan reproduksi buku dilarang, akan tetapi dalam *ḥaq al-ibtikār* perlu diteliti lagi apakah ada kelonggaran, kebolehan ataupun perbedaan pendapat hukum dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 mengenai reproduksi buku. Perbedaan sumber hukum, memungkinkan berbeda pula penjelasan mengenai aturan-aturannya.

Berbagai macam cara yang dilakukan oleh perusahaan percetakan sekarang ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memikirkan ketetapan hukum yang berlaku. Sehingga para pelaku bisnis menghalalkan segala macam cara tanpa memikirkan apakah caranya akan merugikan orang lain atau bahkan tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Demikian pula dengan konsumen yang akan mengalokasikan anggarannya untuk membeli barang yang kepuasannya maksimal dan lebih terjangkau dalam segi anggarannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam melakukan transaksi jual beli, seseorang seharusnya tidak hanya melihat barang yang diperjual-belikan tapi juga harus memperhatikan asal-usul barang tersebut. Sehingga tidak adanya kecurangan dalam jual beli yang akan merugikan dirinya, penulis buku, penerbit, dan pihak lainnya yang ikut terlibat dalam proses pembukuan sebuah buku.

Dalam transaksi jual beli buku reproduksi (atau sering disebut buku repro) akan sangat merugikan penulis dan penerbit, karena keuntungan dari penulis atau hasil kerja kerasnya dalam menyusun sebuah buku yang dihasilkan dari berapa jumlah buku yang di perjualbelikan, begitu

⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan IntelektuaL...*, hlm. 56.

pula keuntungan bagi penerbit. Maka apabila buku reproduksi semakin banyak beredar dan diperjualbelikan maka penulis dan penerbit tidak akan mendapatkan keuntungan atau royalti dari buku yang mereka terbitkan.⁸

Dalam segi hukum juga telah ditegaskan bahwa setiap buku yang dicetak tanpa persetujuan dari penulis dan penerbit akan dihukum dengan hukuman penahanan dan denda. Tapi masih banyak perusahaan percetakan dan toko buku yang tidak merespon dengan baik sehingga mereka tetap melakukan percetakan buku repro. Pihak-pihak pegawai dari perusahaan penerbit yang mengetahui adanya kecurangan dalam penerbitan buku tidak bisa langsung melaporkan oknum-oknum tersebut karena memikirkan masalah sosial dan panjangnya proses yang harus mereka hadapi. Dan dalam kasus ini biasanya mereka akan menyerahkan kasus reproduksi buku ini kepada manajer dari penerbit di pusat agar diselesaikan secara menyeluruh.⁹

Jual beli buku repro yang banyak diperjual-belikan hampir di setiap toko buku yang tujuannya untuk menguntungkan pembeli dan penjual, dengan harga yang jauh lebih murah sehingga pembeli tentu saja akan memilih untuk membeli buku repro tersebut. Akan tetapi, kita juga harus memerhatikan bahwa buku yang diterbitkan secara sah oleh penerbit yang telah bekerja sama dan memiliki izin dengan penulis buku tentu saja telah dirugikan oleh adanya percetakan buku-buku repro tersebut dan terutama pembeli-pembeli yang lebih memilih buku repro tersebut dibandingkan buku asli.

Sebagai konsumen yang baik tentu saja kita harus memiliki sikap adil dimana adanya saling menguntungkan bukan hanya bagi kita sebagai pembeli dan penjual saja tapi kita juga harus memikirkan keadilan bagi penerbit dan penulis buku tersebut. Maka dari itu pengetahuan

⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Isa, *Senior Salesman* dari PT. Erlangga, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Isa, *Senior Salesman* dari PT. Erlangga, pada tanggal 17 Mei 2017.

tentang bolehnya barang-barang tanpa izin diperjual belikan harus kita ketahui dan kita sendiri dapat menghilangkan kebiasaan orang-orang yang selalu memilih untuk membeli buku repro.

Alasan yang dikemukakan pihak toko buku dalam penjualan buku reproduksi adalah bahwa buku yang mereka repro merupakan buku-buku yang memang sudah lama tidak diterbitkan lagi. Sehingga membantu orang-orang yang menginginkan buku tersebut. Akan tetapi, pihak penerbit mengatakan bahwa setiap buku yang sudah dihentikan penerbitannya memang keinginan dari penulis karena buku itu akan direvisi untuk dicetak kembali dengan versi yang lebih lengkap dan dibutuhkan bagi konsumen. Jadi apapun alasannya tidak boleh adanya reproduksi buku yang dilakukan oleh perusahaan percetakan.¹⁰

Perusahaan percetakan yang melakukan reproduksi buku berdalih bahwa perusahaannya telah menjadi CV (Comanditaire Venotschap)¹¹ dan menyatakan bahwa setiap buku yang direproduksi telah memiliki lisensi dari penerbit. Akan tetapi hal seperti ini juga tidak benar, karena setiap penerbit telah melakukan perjanjian dengan penulis dan tidak mungkin penulis akan bekerja sama dengan percetakan untuk menerbitkan bukunya. Karena CV yang didapat oleh perusahaan percetakan hanya untuk mencetak buku-buku bagi penulis yang bekerja sama atau memiliki kontrak dengan mereka, bukan penulis yang telah memiliki kontrak dengan penerbit lain.¹²

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa tidak ada alasan yang membenarkan dalam melakukan percetakan buku repro dan sampai mengedarkannya ke toko-toko buku atau perusahaan penjual buku, baik yang memiliki CV ataupun tidak. Sebagai masyarakat yang baik

¹⁰Hasil wawancara dengan Muhammad Isa, *Senior Salesman* dari PT. Erlangga, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹¹ “Yang dimaksud dengan CV (Comanditaire Venotschap) ialah perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya”. (Pasal 19 KUH Dagang)

¹² Hasil wawancara dengan Muhammad Isa, *Senior Salesman* dari PT.Erlangga, pada tanggal 17 Mei 2017.

walaupun kita tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu hukum dan masih awam dengan peraturan perundang-undangan mengenai kecurangan dalam peredaran maupun transaksi jual beli buku repro tapi kita semua tahu bahwa perbuatan yang dapat merugikan orang lain dilarang.

Dengan adanya kesadaran dari masyarakat sebagai konsumen diharapkan lambat laun penjualan buku repro dapat dihentikan dan kita dapat memakai buku cetakan asli sehingga kita dapat membagi keuntungan yang adil dan kita sebagai konsumen mendapat buku yang layak dan penulis serta penerbitnya mendapatkan royalti dari kerja kerasnya.

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti permasalahan ini secara mendalam sebagai suatu skripsi dengan judul “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif *Haq al-ibtikār* (Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana hukum melakukan reproduksi buku tanpa izin penerbit menurut perspektif *haq al-ibtikār* dan hukum positif ?
- 1.2.2 Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh penerbit PT. Erlangga terhadap adanya transaksi jual beli buku reproduksi?
- 1.2.3 Bagaimana keabsahan transaksi jual beli buku repro tanpa izin penerbit dalam perspektif *haq al-ibtikār* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui hukum melakukan reproduksi buku tanpa izin penerbit menurut *ḥaq al-ibtikār* dan hukum positif.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh penerbit PT. Erlangga terhadap adanya transaksi jual beli buku reproduksi.
- 1.3.3 Untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli buku reproduksi tanpa izin penerbit dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menegaskan definisi operasional penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, guna menghindari terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahaminya. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam skripsi ini adalah :

1.4.1 Jual beli

Jual beli secara etimologi berarti menjual ataupun menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹³ Sedangkan jual beli menurut istilah yaitu, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴

1.4.2. Buku reproduksi

Buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beberapa helai kertas berjilid yang berisi tulisan untuk dibaca atau yang kosong untuk ditulis.¹⁵ Sedangkan menurut Kamus

¹³ Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, 1978), hlm. 402.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67

¹⁵Team pustaka Phoenix.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*.Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 142.

Lengkap Bahasa Indonesia, buku merupakan barang cetakan berupa gambar-gambar kertas yang dijilid.¹⁶

Dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap, reproduksi adalah tiruan suatu barang yang dihasilkan kembali seperti aslinya (hasil ulang).¹⁷ Sedangkan dalam Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, reproduksi didefinisikan dengan sesuatu yang disalin atau diperbanyak dalam bentuk yang sama (pengkopian).

Adapun makna buku reproduksi yang penulis maksudkan disini adalah memperbanyak atau menggandakan suatu buku, baik menggunakan mesin fotokopi atau alat-alat teknologi lainnya.

1.4.3. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda di permukaan yang mendatar sebagaimana yang tampak oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) namun selain itu, perspektif juga diartikan sebagai pandangan atau sudut pandang.¹⁸

Menurut Martono, yang dimaksud dengan perspektif ialah cara pandang terhadap sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut.¹⁹

1.4.4. *Ḥaq al-ibtikār*

Kata hak berasal dari Bahasa Arab الحق (*al-haqq*), yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan, dan kepastian.²⁰

¹⁶Em Jul Fajri dan Ratu Aprilia Lenda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. 3. (Jakarta : Difa Publisher, 2008), hlm. 185.

¹⁷Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), hlm. 514.

¹⁸ Arman YS Chaniago. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Bandung : Pustaka Setia, 2006) hlm. 454.

¹⁹ Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 25.

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 1.

Sedangkan *الإبتكار* (*al-ibtikār*) berarti awal sesuatu atau permulaannya.²¹ Sedangkan yang dimaksud dengan *ḥaq al-ibtikār* dalam Fiqh Muamalah adalah hak kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali.²²

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ditemukan karya ilmiah yang membahas mengenai “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif *Ḥaq al-Ibtikār* (Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh)”.

Akan tetapi, pembahasan tentang hak cipta atau *ḥaq al-ibtikār* bukan hal yang baru, dalam arti sudah banyak yang mengkaji hal tersebut. Walaupun sudah banyak yang membahas tetapi masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Maria Devita, pada tahun 2012 dengan judul “*Upaya Penanggulangan Reproduksi Buku Secara Ilegal Ditinjau Menurut Konsep Ḥak Ibtikār dan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (studi kasus pada CV. Baboen Jaya)*”. Karya ilmiah ini menjelaskan tentang bagaimana cara penanggulangan untuk menghentikan beredarnya buku repro di kalangan masyarakat luas.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh mahasiswi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Marlina, pada tahun 2011 dengan judul “*Tindakan Proteksi Pihak Produsen Terhadap Pembajakan Karya Seni Menurut UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Konsep Ḥaq Ibtikār (Studi kasus pada CV Kalya Record)*”. Karya ilmiah ini menjelaskan mengenai *ḥaq al-ibtikār* tentang peredaran DVD dan kaset bajakan di setiap Toko DVD di Banda Aceh.

²¹ *Ibid*, hlm. 39.

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Gaya Media Pertama, 1996), hlm. 45.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh mahasiswi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Chandra Kirana, pada tahun 2011 dengan judul “*Jual Beli Buku Kopian Menurut Konsep ḥaq Ibtikār Dalam Fiqh Muamalah (suatu penelitian pada toko buku di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*”. Tulisan ini lebih mengarah pada jual beli buku-buku yang dikopi lalu diperjualbelikan di toko buku. Perbedaan dari beberapa skripsi dan masalah *ḥaq al-ibtikār* yang coba penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian penulis ini tidak sama dengan masalah dalam penelitian yang telah ada. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya mengenai cara penanggulangan, dan sistem proteksi. Sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai keabsahan dalam transaksi jual beli buku repro tanpa izin penerbit.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, metode yang akan digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif, dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut.

Dalam penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang akurat yang mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta. Fenomena dan kejadian ini sangat erat hubungannya dengan upaya yang dilakukan oleh pegawai dari penerbit erlangga mengenai keabsahan transaksi jual beli buku repro menurut yang dilakukan oleh banyak toko buku bahkan perusahaan-perusahaan buku tanpa izin penerbit.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian kepustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada literatur tentang *ḥaq al-ibtikār* dalam Fiqh Mu'amalah dan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam hukum positif. Di antara literatur yang digunakan adalah buku-buku, artikel, internet, dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

Penelitian lapangan merupakan pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang dilakukan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengunjungi langsung atau mewawancarai pegawai dari penerbit PT. Erlangga Banda Aceh.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.6.1.1 Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Penulis dalam hal ini berusaha memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui responden menurut perspektif penulis sendiri. Informan dari penelitian ini adalah pegawai Perusahaan Penerbit PT. Erlangga dan beberapa pegawai perusahaan yang melakukan reproduksi buku.

1.6.1.2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen, foto-foto, dan rekaman untuk mendukung keakuratan data.

1.6.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Perusahaan Penerbit PT. Erlangga di Banda Aceh. Dipilihnya lokasi ini karena pertimbangan jarak, waktu, dan biaya lebih memadai bagi penulis. Selain itu pihak PT. Erlangga lebih mengetahui bagaimana keabsahan transaksi jual beli buku repro tanpa izin penerbit terlebih lagi pihak PT. Erlangga merupakan perusahaan penerbit buku yang besar dan dikenal oleh masyarakat luas.

1.6.3. Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *Purpose Sampling* dengan kriteria informan adalah orang yang benar-benar tahu dan mempunyai latar belakang hukum terhadap suatu keabsahan transaksi dalam jual beli, sehingga penulis dapat merangkum informasi akurat dan terpercaya.

1.6.4. Teknik analisis data

Setelah memperoleh semua data yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian data tersebut diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, dan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum mengenai fakta, sifat, dan fenomena yang ingin diketahui serta hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian dan memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika

pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Pembahasan penelitian ini penulis bagi dalam 4 (empat) bab.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang *ḥaq al-ibtikār* dalam aturan Hukum Islam dan aturan hukum positif. Pembahasannya meliputi pengertian *ḥaq al-ibtikār*, Perlindungan Hukum Terhadap *Ḥaq al-Ibtikār*, peran pemerintah dalam dalam perlindungan *ḥaq al-ibtikār*, jenis-jenis hak cipta menurut *ḥaq al-ibtikār*, hak dan kewajiban pemegang hak cipta dan fungsi dan sifat hak cipta.

Bab tiga membahas tentang transaksi jual beli buku reproduksi tanpa izin penerbit menurut Hukum Islam dan aturan hukum positif. Dalam bab ini akan dibahas mengenai profil PT. Erlangga, hukum melakukan reproduksi buku tanpa izin menurut *ḥaq al-ibtikār* dan hukum positif, dan penanggulangan yang dilakukan oleh penerbit PT. Erlangga terhadap adanya transaksi jual beli buku reproduksi, serta keabsahan transaksi jual beli buku reproduksi tanpa izin dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

ḤAQ AL-IBTIKĀR DALAM ATURAN HUKUM ISLAM DAN ATURAN HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian *Ḥaq al-Ibtikār* dan Dasar Hukumnya

Kata hak berasal dari Bahasa Arab yaitu *الحق* (*al-haqq*) yang berarti “kepastian” atau “ketetapan”, hak juga berarti “menetapkan” atau menjelaskan”, hak juga berarti “kebenaran”.²³ Menurut bahasa hak berarti milik, ketetapan dan kepastian.²⁴ Sedangkan menurut istilah, hak ialah himpunan kaidah dan nash-nash syari’at yang harus dipatuhi dan untuk menertibkan pergaulan manusia yang baik yang berkaitan dengan perorangan maupun yang berkaitan dengan harta benda.²⁵ Hak adalah “suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”.²⁶

Hak juga diartikan sebagai sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda dan hak juga merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.²⁷ Menurut ahli hukum, hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh

²³ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigama Fiqih Kontemporer*, Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 55-56.

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (2 FIK-IMA), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 486.

²⁵ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 32.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

²⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 120.

undang-undang.²⁸ Selain itu menurut Satjipto rahardjo, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.²⁹

Ditinjau dari segi fungsinya, hak merupakan perantara untuk mencapai kemaslahatan tertentu. Hak itu sendiri bukanlah suatu maslahat, tetapi merupakan jalan untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian suatu hak tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain, karena merugikan orang lain bukanlah suatu kemaslahatan.³⁰ Adanya hak cipta sebagai kemaslahatan bagi penulis buku dan penerbit buku, karena buku bukan hanya dibutuhkan bagi pembaca saja, tapi zaman sekarang ini banyak orang yang mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupannya dengan buku yang diciptakannya. Jika semua buku dijadikan kemaslahatan tanpa hak cipta maka bagi orang-orang yang menciptakan buku dan penerbit buku akan mengalami kerugian.

Ibnu Nujaim mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi. Artinya, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain tidak dapat diganggu gugat.³¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak merupakan ketetapan hukum, sehingga apabila orang lain mengambil atau menyalahgunakan haknya, maka perbuatan tersebut dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi.

Sedangkan yang dimaksud dengan *الإبتكار* (*al-ibtikār*), secara bahasa adalah berarti awal sesuatu atau permulaannya.³² Dalam Fiqh Islam, *ḥaq al-ibtikār* dimaksudkan sebagai hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, sementara dalam dunia ilmu pengetahuan *ḥaq al-ibtikār* disebut sebagai hak cipta.

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 154.

²⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 30.

³⁰ ICMI, *Ensiklopedi Islam (BARE-HAS)*, (terj. Ahmad Thaib Raya dan Mochammad Syu'bi), (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, t.t), hlm. 281.

³¹ *Ibid.*

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 38.

Sementara menurut istilah, pembahasan *ḥaq al-ibtikār* secara sistematis tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik, karenanya definisi dari tokoh-tokoh fiqh klasik sangat sulit untuk diketahui.³³

Akan tetapi, pembahasan *ḥaq al-ibtikār* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini (Guru Besar Fiqh di Universitas Damaskus, Syria) menyatakan bahwa *ḥaq al-ibtikār* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang dikemukakan ilmuwan sebelumnya.³⁴ Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri dan yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru terbentuk dan mempunyai pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran itu bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya.³⁵

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran itu bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya.³⁶

Menurut ulama fiqh kontemporer, Fathi ad-Duraini (Guru Besar Fiqh di Universitas Damaskus, Syria), *ḥaq al-ibtikār* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 39. Dikutip dari Ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islam al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: al-Mathaba'ah at-Tharriyin, 1979), hlm. 223.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

pertama, dapat diketahui bahwa penemuan-penemuan dari pemikiran ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu telah menjadi kebutuhan bagi manusia bahkan penemuan tersebut menjadi hal pokok bagi kebutuhan hidup kita saat ini.

Adapun beberapa penemuan yang pertama kali diciptakan dari pemikiran ilmuwan yang hingga sekarang menjadi kebutuhan kita adalah listrik yang ditemukan oleh Ampere Michael Faraday yang juga menciptakan motor listrik (1791-1867), mesin uap yang diciptakan oleh Thomas Savery (1698), dan telepon yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell (1847-1922).³⁷

Sejak dikenalnya teknologi percetakan, umat manusia telah melakukan suatu komoditi baru yaitu memaparkan dan memperbanyak hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjualbelikannya pada masyarakat luas. Di samping itu hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syari'at. Maka, keberadaan *ḥaq al-ibtikār* sebagai salah satu materi yang bernilai harta tidak diragukan lagi.

Keaslian suatu karya baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, melaksanakan pembangunan di segala bidang termasuk juga bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta timbul dari hasil karya budaya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Dalam negara yang sedang membangun seperti Indonesia, selalu ada kecenderungan orang tidak hanya ingin mencipta, tetapi juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain dan hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta. Apabila dilakukan secara terus menerus dan dalam jumlah yang semakin meningkat, akan

³⁷ Adhe Firmansyah. *108 Tokoh Ilmuwan dan Penemu Dunia*. (Jogjakarta : Ar-Rujj Media, 2010), hlm.343.

meninggalkan akibat negatif terhadap laju pembangunan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, hak cipta perlu dilindungi oleh Undang-Undang.

Untuk melindungi hak cipta, maka pada tanggal 12 April 1982 melalui Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1982, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) ini merupakan produk pembangunan hukum yang bertujuan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya bidang ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa.³⁸

Pekerjaan membuat satu perangkat materi hukum yang sesuai dengan hukum yang dicitakan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Lima tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 September 1987 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 42 tahun 1987 yang melakukan penyempurnaan terhadap UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini antara lain mengenai sifat pelanggaran hak cipta dari delik aduan diubah menjadi delik biasa, ancaman pidana penjara diperberat dari maksimum tiga tahun menjadi maksimum tujuh tahun, ancaman denda diperbesar dari maksimum lima juta rupiah diubah menjadi maksimum seratus juta rupiah. Pelanggaran hak cipta dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan yang merugikan dan menghambat pembangunan.³⁹

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Mei 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 disempurnakan lagi untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. 3 Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 451.

³⁹ *Ibid*, hlm. 452.

1997 Tentang Hak Cipta, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 1997.⁴⁰ Undang-Undang Hak Cipta Indonesia direvisi lebih lanjut guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajiban pada TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) yaitu aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan hak milik. Akhirnya pada tanggal 29 Juli 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC Tahun 1997 dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.⁴¹

Hak cipta merupakan hak milik pribadi dan dipandang sebagai harta yang bernilai. Sebuah karya cipta sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. *Ḥaq al-ibtikār* merupakan hak khusus yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya, karena *ḥaq al-ibtikār* termasuk ke dalam harta. Oleh karena itu, hasil ciptaan harus dimanfaatkan dan tidak boleh dirusak, dicuri, bahkan digunakan sewenang-wenang seperti halnya pembajakan atau plagiat. Hal ini sesuai dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Undang-Undang Hak Cipta yang pelarangan di dalamnya bukan karena tujuan menyembunyikan melainkan untuk menjaga dan melindungi. Jadi, seseorang dapat menggunakan karya cipta yang diperoleh dengan jalan yang halal dan bahkan dapat memperbanyaknya dengan izin pemilik hak cipta.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 425.

⁴¹ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan PT Alumni, 2005), hlm. 94.

2.2. Perlindungan Hukum Terhadap *Haq al-Ibtikār*

Islam melarang orang yang tidak memiliki hak atas suatu harta untuk memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan atau yang sejenisnya kecuali atas izin tertulis dari pemegang hak cipta, seperti adanya kontrak perjanjian antara penulis dan penerbit. Perbuatan semacam ini termasuk perbuatan yang melanggar hak dan sangat dilarang dalam Islam. Dalam surat *al-Baqarah* (2) :188 Allah berfirman:

النَّاسِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, pelanggaran hak cipta termasuk perbuatan yang melanggar etika bisnis atau perdagangan dalam Islam terutama yang berkaitan dengan jenis pelanggaran memperbanyak dan memperjual belikan hasil ciptaan yang merupakan pelanggaran hak cipta. Di samping itu, apabila seseorang mengambil hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya maka perbuatannya tersebut juga dikategorikan pada memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak)

sebagaimana ditegaskan dalam alquran surat *al-Nisā'* (4) : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan (*ijarāh*) dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuhdirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Larangan memperbanyak maupun menjual barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عن حكيم بن حزام قال : قلت يارسول الله الرجل يسأ لني البيع وليس عندي
أفأ بيعه ؟ قال لاتبع ماليس عندك (رواه ابن ماجة)⁴²

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Aku berkata, ‘ wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang pernah bertanya kepadaku apakah aku mau menjual barang yang bukan milikku? Lalu apakah aku boleh menjualnya? Rasulullah SAW menjawab, “ janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. (H. R. Ibnu Majah)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang mau berusaha dan mencari rezeki yang halal dan baik, bukan harta yang didapatkan dengan cara yang dilarang oleh Allah SWT. Adapun ketentuan atau anjuran di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya orang lain, sehingga dapat mendorong mereka untuk

⁴² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Cet. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), hlm. 350.

berkarya. Pelanggaran hak cipta bukan hanya menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak cipta bahkan juga merugikan perusahaan penerbit.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta atau kreasi dalam Fiqh Islam adalah *'urf* dan *al-maslahah al-mursalah*. *'Urf* adalah suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat, sedangkan *al-maslahah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh ayat atau hadis tetapi juga tidak ditolak.⁴³ Keduanya dijadikan dasar dalam menetapkan hukum *haq al-ibtikār* dalam Fiqh Islam selama tidak bertentangan dengan teks ayat Alquran maupun hadis, di samping itu hukum yang ditetapkan merupakan persoalan-persoalan duniawi.⁴⁴ Alasan lain yang dapat dilihat dalam penetapan *'urf* dan *al-maslahah al-mursalah* sebagai landasan hukum adalah karena pada dasarnya *haq al-ibtikār* merupakan salah satu permasalahan yang baru muncul, seiring dengan perkembangan ilmu di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, tidak terdapat *nash* yang *qaṭ'ī*⁴⁵ yang membahas khusus mengenai *haq al-ibtikār*.

Jumhur Ulama menetapkan bahwa *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil syarak dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum, karena menurut mereka kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan yang sedang berkembang tidak diperhatikan, sedangkan yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyaknya kemaslahatan manusia pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syariat sendiri tidak dapat

⁴³ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 41.

⁴⁴ *Ibid.*, dikutip dari Husain Hamid Hassan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-i-Islam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 70.

⁴⁵ Yang dimaksud dengan *nash* yang *qaṭ'ī* ialah *nash* yang menunjukkan kepada suatu makna tertentu dan tidak mengandung makna yang lain, selain makna yang tertentu itu. Karena *nash* Alquran seluruhnya bersifat *qaṭ'ī* (pasti) dari segi kehadiran, dan ketetapanannya.

mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.⁴⁶

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No. 1/Munas/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang memutuskan bahwa dalam hal ini Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil pikir yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini hak cipta sebagai hak eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak berhak untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaanya atau memberikan izin kepada pihak lain melalui lisensi dengan adanya pembayaran royalti.⁴⁷

Adapun dari fatwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa mengumumkan dan memperbanyak ciptaan orang lain tidak boleh dilakukan tanpa adanya lisensi dengan pembayaran royalti, karena tanpa adanya lisensi, berarti kita tidak mengakui dan tidak menghargai hasil karya seseorang dan hanya mengambil keuntungan dari karya tersebut.

2.3. Peran Pemerintah dalam Perlindungan *Ḥaq al-Ibtikār*

Para ulama fiqh kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa', guru besar fiqh di Universitas 'Amman, Jordania, serta Muhammad Abu Zahrah dan Syaikh Ali al-Kahafif keduanya guru besar fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, menyatakan bahwa mengingat soal hak

⁴⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. 1, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 107.

⁴⁷ Edi Waluyo, *Implimentasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Kaitannya dengan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial*, (Tesis) (Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 37.

cipta/kreasi ini, landasannya adalah *'urf dan al-maslahah al-mursalah*, maka pihak pemerintah boleh dan bahkan diharuskan mengatur permasalahan hak cipta dalam sebuah undang-undang.⁴⁸

Dengan adanya undang-undang mengenai hak cipta yang diatur oleh pemerintah maka dalam setiap pendistribusian sebuah buku akan lebih terjamin keamanannya. Terlebih lagi bagi para penulis dan penerbit, mereka akan merasa dilindungi dalam pekerjaannya.

Peran pemerintah ini menurut mereka adalah dalam menentukan segala persyaratan, bentuk perjanjian, dan jangka waktu berlakunya perjanjian. Oleh karena itu, hak cipta itu harus diatur oleh pemerintah dalam suatu undang-undang, dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Sifat undang-undang itu harus fleksibel dan dapat menerima perubahan, sesuai dengan perubahan kemaslahatan masyarakat, khususnya untuk kemaslahatan penerbit dan pemegang hak cipta/kreasi.⁴⁹

2.4. Jenis-Jenis Hak Cipta Menurut *Ḥaq al-Ibtikār*

Para ulama lebih memandang manfaat dari suatu benda sebagai harta yang harus dilindungi, Karena menurut ulama fiqh, *ḥaq al-ibtikār* itu apabila dilihat dari sisi materialnya, lebih serupa dengan manfaat hasil suatu materi. Karena, pemikiran seseorang yang telah dipisahkan dari pemiliknya dan dipaparkan pada suatu media, maka ia menjadi bersifat materi.⁵⁰ Akan tetapi para ulama membedakan antara hasil pemikiran seseorang dan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi, yaitu:

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 44.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 44-45.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

- a. Dari sisi jenisnya, manfaat suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan, kendaraan, dan hewan, berasal dari sumber yang bersifat material yaitu rumah, lahan, kendaraan, dan hewan itu sendiri. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal seorang manusia untuk hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya, oleh sebab itu, dalam *ḥaq al-ibtikār* sumber materialnya tidak kelihatan.
- b. Dari segi pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material merupakan tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolok ukur dari suatu benda. Akan tetapi, pengaruh dari suatu pemikiran lebih besar dibanding manfaat suatu benda, karena pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku atau media lainnya akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumber daya alam untuk menunjang kehidupan manusia itu.⁵¹

Apabila *ḥaq al-ibtikār* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, Ulama Syaf'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa hasil pemikiran atau kreasi merupakan harta, karena harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga manfaat. Oleh sebab itu, menurut mereka pemikiran hak cipta atau kreasi yang sumbernya pemikiran manusia bernilai harta.

Adapun jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) dan pasal 12 ayat (1) yang menetapkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

⁵¹ *Ibid.*

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, wayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Sinematografi.
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.⁵²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa yang dilindungi dalam hak cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi, bukan buku, patung, dan lukisan tersebut. Buku, patung, dan lukisan dilindungi sebagai hak atas benda berwujud, benda materil yang dalam terminologi pasal 499 KUH Perdata dirumuskan sebagai “barang” dan semakin jelas bahwa benda yang dilindungi dalam hak cipta ini, adalah benda immaterial (benda yang tidak berwujud) yaitu dalam bentuk hak.⁵³

⁵² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Edisi kedua*, Cet. 3, (Bandung: PT alumni, 2005), hlm. 133.

⁵³ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 50.

Semua jenis hasil ciptaan seseorang harus didaftarkan secara sesuai hasil ciptaannya itu atas miliknya seperti buku yang dicetak atas nama penulisnya ataupun patung, lukisan, lagu, dan jenis ciptaan lainnya yang diciptakan atas namanya, sehingga benda tersebut memiliki kepemilikan yang akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

2.5. Hak dan Kewajiban Pemegang *Ḥaq al-Ibtikār*

Ada beberapa hukum yang lahir disebabkan hubungan antara pemegang *ḥaq al-ibtikār* dan pihak penerbit/penjual. Di antara hukum-hukum itu adalah, pemegang *ḥaq al-ibtikār* berhak mengetahui seberapa banyak hasil kerjanya itu dicetak atau diterbitkan, sekalipun kesepakatan pemilik hak cipta dan kreasi itu dengan penerbit menyatakan bahwa hasil ciptaan atau kreasinya itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit, karena setiap kali penerbitan benda/barang, pihak pemilik hak cipta harus diberitahukan secara jujur.⁵⁴

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ḥaq al-ibtikār* baru bernilai harta setelah dituangkan ke dalam suatu media seperti buku, dan disebarluaskan. Dalam kaitan ini, maka ada beberapa hukum yang terkait disebabkan hubungan antara pengarang dan pihak penerbit atau dengan para konsumen tersebut.⁵⁵ Di antara hukum-hukum itu adalah, pemegang *ḥaq al-ibtikār* berhak mengetahui seberapa banyak buku hasil karyanya itu dicetak, sekalipun kesepakatan pemilik hak cipta dan kreasi itu dengan penerbit menyatakan bahwa hasil ciptaan atau kreasinya itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit. Oleh karena itu, setiap kali percetakan dan penerbitan buku pihak pengarang harus diberitahu secara jujur.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh*, IV,... hlm. 637.

⁵⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (2 FIK-IMA),... hlm. 636.

Apabila hasil pemikiran atau karya cipta telah dibukukan, maka orang lain yang membaca buku itu berhak mengutip beberapa pemikiran yang ada dalam buku itu sebatas yang diperlukan saja. Hak seperti ini dalam fiqh Islam termasuk hak kemilikan yang bersifat *mubāh* (boleh).⁵⁶ Akan tetapi, pihak pengutip tidak boleh menyatakan bahwa tulisan yang ia kutip tersebut sebagai pemikirannya sendiri. Oleh karena itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa menjiplak karya orang lain tidak boleh. Sebaliknya, pihak pengarang tidak dibenarkan melarang orang lain mengutip, dan menyebarkan pemikirannya yang tertera dalam buku tersebut, sekalipun ia berhak atau mempunyai wewenang untuk melarang orang yang mengeksploitasi hasil karyanya demi uang.⁵⁷

Pihak pengarang berhak mendapatkan imbalan material yang seimbang dengan jumlah buku yang dicetak, apabila perjanjian pengarang dengan penerbit bersifat royalti. Menurut pakar fiqh, penentuan jumlah royalti bagi pengarang diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan yang berlaku di kalangan penerbit.⁵⁸ Kemudian perlu adanya kesepakatan antara pengarang dan penerbit tentang lamanya hak royalti yang harus diterima pengarang atau ahli warisnya apabila pengarang itu meninggal nantinya. Karena jika pemilik hak cipta meninggal dunia, maka hak royalti berpindah menjadi milik ahli waris pemilik hak cipta. Dalam kaitan ini pakar fiqh Islam menekankan perlunya perjanjian yang jelas dalam bentuk transaksi yang dilakukan, sehingga tidak muncul kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak (antara pemilik hak cipta dan penerbit). Apabila pemilik hak cipta menjual hak ciptanya secara langsung (tanpa royalti), maka hak cipta itu secara keseluruhan berpindah tangan kepada penerbit, dan penerbit bebas mencetak

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 42.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 43.

berapa banyak yang ia inginkan dan diperjualbelikan, karena hak cipta itu telah menjadi miliknya.⁵⁹

Menurut pakar fiqh Maliki, Ibn Rusyd, untuk kepentingan kedua belah pihak perlu ditentukan berapa lama pengarang dan ahli warisnya menerima royalty dari penerbit. Namun Ibn Rusyd tidak menegemukakan jumlah tahun yang tegas, karena menurutnya hal ini diserahkan kepada kedua belah pihak.⁶⁰ Pembatasan jumlah tahun yang tegas dikemukakan oleh Fathi ad-Duraini, yaitu maksimal selama 60 tahun. Lebih lanjut ia mengemukakan persoalan ini akan lebih baik apabila diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Menurut Fathi ad-Duraini, penetapan masa 60 tahun maksimal karena ahli waris akan berkelanjutan sampai cucu secara turun temurun dan semakin banyak, sehingga pembagian royalti ini bisa menimbulkan perpecahan di kalangan keluarga pengarang sendiri. Sedangkan pembatasan masa 60 tahun maksimum menurutnya masih dalam masa generasi dan cucu yang jumlahnya belum begitu banyak. Apabila masa 60 tahun ini habis, maka hak ahli waris berhenti dan mereka tidak boleh lagi menuntut royalty dan seluruh hasil percetakan dan penerbitan buku selanjutnya menjadi milik penerbit.⁶¹

Apabila percetakan buku dilakukan sendiri dan atas biaya sendiri oleh pengarangnya, maka pihak penerbit hanya boleh memasarkan jumlah buku itu sesuai dengan kesepakatan pengarang dan penerbit. Pihak penerbit tidak boleh mencetak buku tersebut, karena seorang penulis atau

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

pengarang berhak memberikan atau tidak memberikan hak cetak. Dia juga berhak membatasi jumlah buku yang akan dicetak.⁶²

Karena pengarang dan penerbit memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, maka dalam kerja sama, pengarang dan penerbit juga harus melakukan perjanjian di awal, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam penerbitan buku.

2.6. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta adalah suatu hak dari pencipta yang di dalamnya terkandung hak untuk memperbanyak, atau mengumumkan karya ciptanya. Hak cipta termasuk ke dalam ruang lingkup harta kekayaan yang dengan demikian hak ini mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu pencipta berhak mendapatkan hak ekonomis atas ciptaannya. Di samping hak ekonomis, hak cipta juga dapat dilihat sebagai hak moral. Oleh karena itu meskipun hak cipta sudah dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi pengalihan tersebut tidak merubah hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang atau pihak yang memanfaatkan tanpa persetujuannya.⁶³

Adapun beberapa hal yang tidak dapat dirubah dalam hak cipta seseorang adalah:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut;
- b. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- c. Mengubah isi ciptaan yang bersangkutan.

Dari uraian di atas jelaslah hak mempunyai nilai ekonomis dan hak moral yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga pencipta suatu karya tidak terlalu khawatir apabila

⁶² Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 315.

⁶³ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, (Malang: Setara press, 2015), hlm. 231.

suatu saat ada yang mencuri haknya ataupun menyalahgunakan karyanya karena sudah merasa terlindungi.

BAB TIGA

TRANSAKSI JUAL BELI BUKU REPRODUKSI TANPA IZIN PENERBIT MENURUT HUKUM ISLAM DAN ATURAN HUKUM POSITIF

Sebelum membahas tentang transaksi jual beli buku reproduksi ada baiknya kita mengetahui profil dari penerbit PT. Erlangga yang menjadi objek penelitian penulis.

3.1. Profil Penerbit PT. Erlangga

Penerbit PT. Erlangga didirikan pada 30 April 1952 oleh Gunawan Hutauruk dan berkantor pusat di Jl. H. Baping No. 100, Ciracar Jakarta Timur. Penerbit PT. Erlangga pada mulanya hanya menerbitkan buku-buku pelajaran saja. Namun kini PT. Erlangga menduduki posisi mapan di ranah penerbitan Indonesia dan semakin dikenal karena tingginya kualitas dan kayanya ragam buku yang diterbitkan.

Dalam skala nasional PT. Erlangga adalah penerbit buku pelajaran yang terbaik, dan sejak sepuluh tahun yang lalu PT. Erlangga mulai melakukan pengembangan usaha dengan menerbitkan judul-judul buah karya penulis yang dikenal di ranah nasional maupun internasional, baik untuk buku anak-anak maupun buku populer. Dan bisa dikatakan bahwa PT. Erlangga merupakan rumah bagi buku pelajaran terbaik, penulis-penulis ternama, dan juga karakter kartun kesayangan anak-anak. Seperti tingkat SD sampai SMA adanya buku pelajaran matematika, biologi, fisika, kimia sampai buku di universitas seperti buku metode penelitian hukum, dan buku kartun anak seperti *Disney Junior*, *Strawberry Shortcake*, *Thomas and friend* dan banyak lainnya. Penulis ternama di Penerbit Erlangga seperti Yuqha Erlangga penulis buku *Sepasang Sayap Menuju Surga*, Zulkifli L. Muchdi penulis *Pesta Terakhir*, dan Widuri R. Al Fath penulis buku *Menara Cinta*.

Saat ini, produk PT. Erlangga adalah paduan harmonis dari buku pelajaran, buku anak, fiksi, non fiksi, dan juga majalah. Kala menciptakan produk, PT. Erlangga selalu mengutamakan nilai pendidikan, sehingga menghasilkan produk berkualitas dan memberikan nilai-nilai edukasi bagi pembaca guna mendukung gerakan *literasi* di Indonesia.

Bukti terbaru bagi penerbit PT. Erlangga adalah kembali meraih penghargaan *Top Brand for Teens 2018*, yang merupakan penghargaan ke-enam kali secara berturut-turut (2013-2018) untuk kategori “buku pendidikan”. Penghargaan ini tentunya mengukuhkan eksistensi Penerbit PT. Erlangga di dunia pendidikan sebagai penerbit yang memiliki citra yang baik di mata masyarakat Indonesia. Untuk itu, Penerbit Erlangga tak ragu untuk mengusung semboyan “**Buku Pendidikan Terbaik di Indonesia**”. Selain semboyan tersebut PT. Erlangga juga mempunyai semboyan “**Belajar Lebih, Lebih Belajar**”. Apa itu “**Belajar Lebih, Lebih Belajar**”? **Belajar Lebih**, Erlangga yakin bahwa siapapun bisa sukses. Caranya dengan belajar dan latihan terus menerus, sehingga seseorang menjadi bisa karena biasa. **Lebih Belajar**, tentunya proses belajar yang berkualitas terbaik.⁶⁴

Salah satu cabang Penerbit Erlangga yang ada di Banda Aceh, letaknya tepat di Jln. T. Hamzah Bendahara No. 61 Kuta Alam, menyediakan buku-buku terbaru yang akan disebarakan di setiap toko buku yang ada di Banda Aceh. Buku-buku Penerbit PT. Erlangga disusun berdasarkan riset terus-menerus, evaluasi tiada henti oleh para editor terbaik di Indonesia, dibantu oleh para konsultan ahli dari berbagai bidang, dalam dan luar negeri. Bukan itu saja, buku PT. Erlangga dipasarkan oleh para tim pemasar internasional, mengetahui produk dengan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Rahmat Afrizal, Marketing Communication dari PT. Erlangga, pada tanggal 13 Oktober 2018

sangat baik dan memastikan para guru tahu cara memakai buku Erlangga dengan program pelatihan peningkatan mutu guru yang disesuaikan dengan kebutuhan.⁶⁵

Untuk menghasilkan karya terbaik, lingkup penerbitan Penerbit Erlangga dibagi dalam lima kategori utama, yaitu: buku pelajaran, buku untuk perguruan tinggi, buku anak, buku populer (fiksi dan non fiksi), dan buku referensi. Tugas menerbitkan buku-buku tersebut jatuh ke tangan Penerbit Erlangga dan menanamkan lima hal penting dalam setiap buku yang akan diterbitkan, yaitu:

- a. **Esensi.** Melalui buku yang berkenaan dengan *esensi* ini PT. Erlangga menerbitkan buku-buku populernya (kesehatan dan kecantikan sampai dengan gaya hidup, karir, pengembangan diri, kebutuhan hidup, info kuliner, pendidikan anak, dan keluarga sampai film terkini). Hingga saat ini, esensi konsisten untuk terus menghasilkan judul-judul dengan kualitas *best-seller*. Contohnya, buku *Pendidikan Karakter* dari Dyah Sriwilujeng, buku *101 Perawatan Bayi* dari Riesch A. Puri Gayatri dan banyak lainnya.
- b. **Erlangga for Kids.** Berkenaan dengan *Erlangga for kids* PT. Erlangga mengkhususkan dirinyan untuk menerbitkan buku-buku anak. Dalam rentang masa lima tahun EFK berhasil tumbuh dari sekedar pemain dalam ranah penerbitan buku anak sehingga menjadi salah satu penerbit buku anak kesayangan orang tua dan anak. Saat ini, EFK adalah rumah bagi karakter-karakter kartun populer seperti *Disney Junior*, *Strawberry Shortcake*, *Thomas and Friend*, dan banyak lagi.
- c. **Esis.** Sedangkan dalam esis PT. Erlangga mengkhususkan diri dalam menerbitkan buku-buku pelajaran berkualitas tinggi dan baik. Seperti buku *SPM Kimia* dari Mustafal Bakri, buku *Erlangga Fokus UN 2018* dari Sukisma, dan banyak lainnya.

⁶⁵ *Ibid.*

- d. **Emir.** Berkenaan dengan Emir PT. Erlangga mengkhususkan untuk produk-produk Islami yang berkualitas yang sesuai dengan tuntunan alquran dan Hadis Rasulullah yang dibutuhkan, sekaligus mampu mencerahkan pikiran dan jiwa umat Islam Indonesia. Seperti buku *Iman kepada Nabi dan Rasul Allah SWT* dari Ayep Rosidi, *Mengenal Rukun Islam* dari Himawan dan kawan-kawan, *Mengenal Asmaul Husna* dari Sri mintarti dan kawan-kawan, dan masih banyak lainnya.
- e. **Erlangga digital.** Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, Penerbit PT. Erlangga berusaha mengembangkan produk-produk berbasis digital yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pelajar dan partisipan pendidikan lainnya, karena PT. Erlangga juga menginginkan menjadi penerbit terdepan dalam membuat produk-produk digital yang berkualitas dan mudah digunakan oleh seluruh pengguna. Produk yang telah dikembangkan antara lain Elektronik Pen, Video Pen, CD Pembelajaran, Video Tutorial, Electronic Book, Platform Pembelajaran Online, dan Aplikasi Pendidikan (*eLearn dan eXam*).

Bagi penerbit PT. Erlangga, pelanggan adalah segalanya. Oleh karena itu, agar dapat memberikan pelayanan yang prima, Penerbit Erlangga menempatkan kantor-kantor cabang beserta staf pemasaran di sebagian besar wilayah Indonesia. Penerbit PT. Erlangga adalah penerbit buku yang dikenal menghasilkan buku-buku berkualitas terbaik dengan pelayanan pelanggan yang prima. Namun, sukses tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari anak usaha PT. Erlangga lainnya seperti: *GAP Print, Eureka Bookhouse, Eureka Logistics, dan Erlang Institute*.

Dalam menjalankan perusahaan Penerbit PT. Erlangga memiliki visi dan misi yang menuntun gerak langkah perusahaan. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi PT. Erlangga adalah menjadi mitra utama bagi pihak yang berkepentingan dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju di dunia, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan jenis-jenis usaha lainnya yang bisa memaksimalkan kualitas SDM. Adapun misi PT. Erlangga adalah memberi solusi kepada setiap orang (pelajar, pendidik, professional, orangtua, dan umum) yang menghadapi masalah dalam mencari dan mengejar ilmu pengetahuan dengan cakupan wilayah Asia.⁶⁶

3.2. Hukum Melakukan Reproduksi Buku Tanpa Izin Menurut *Ḥaq al-Ibtikār* dan Hukum Positif

Suatu perusahaan dalam bidang penerbitan yang dijalankan dan memiliki izin dari pemerintah memiliki kekuatan hukum yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi setiap buku yang diterbitkan dimana tidak semua orang bisa menerbitkan buku tersebut. Oleh sebab itu banyaknya pihak yang tidak memiliki izin usaha memaksa ingin memiliki buku-buku yang diterbitkan tersebut dengan cara melanggar undang-undang dan tidak bertanggung jawab.

Menurut alquran, benda diperoleh manusia dengan jalan dan cara yang beraneka macam, antara lain usaha, warisan, dan hibah. Cara memperoleh suatu benda atau harta salah satunya dengan usaha. Alquran memang tidak menyebutkan usaha itu satu persatu, hanya saja ditunjukkan usaha-usaha yang dilarang untuk dilakukan dalam memperoleh harta seperti pencurian, perampasan, penipuan, penggelapan, perjudian dan riba.⁶⁷

Dengan demikian, harta yang diperoleh dengan cara pencurian, perampasan dan penggelapan tidak membuat hak tersebut menjadi haknya. Syariat Islam selalu menyuruh untuk

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafis Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, hlm. 110.

tidak melanggar hak orang lain, tidak mengambil sesuatu tanpa ada hak, dan tanpa ada imbalan kecuali yang disebut oleh nash, seperti hibah dan wasiat.

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya. Pelanggaran pada hak cipta sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa para pemegang hak cipta (penulis dan penerbit) yang menghambat semangat kreasi dan ide, melainkan juga merugikan negara, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari percetakan reproduksi buku tersebut.⁶⁸

Perbuatan mengcopi, mencetak, menerjemahkan, menduplikasikan, memodifikasi dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap karya seseorang atau suatu pihak tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau yang diberi wewenang oleh penulisnya, maka itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

Banyaknya percetakan yang melakukan reproduksi buku tidak membuat penerbit PT. Erlangga diam saja. Beberapa tindakan telah dilakukan untuk menuntaskan percetakan ataupun toko buku yang melakukan reproduksi buku, mulai dari teguran, somasi hingga langkah hukum.⁶⁹ Dimasa ini, toko buku yang terus melakukan reproduksi buku baik buku lama bahkan sampai buku terbaru sekalipun bertambah banyak. Dalam melakukan teguran, Penerbit PT. Erlangga mengirim beberapa anggota untuk langsung datang ke setiap toko buku dan percetakan yang melakukan reproduksi buku yang mereka terbitkan untuk melakukan teguran secara

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 109.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Rahmat Afrizal, Marketing Communication dari PT. Erlangga, pada tanggal 13 Oktober 2018.

langsung kepada pemilik toko buku atau percetakan sehingga reproduksi buku tidak terulang lagi.⁷⁰

Suatu perbuatan dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, dan mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.⁷¹ Bertentangan dengan UUHC artinya tidak sesuai atau melanggar ketentuan UUHC.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perbuatan yang termasuk pelanggaran hak cipta adalah:

- a. Memfotocopi bab tertentu ciptaan orang lain tanpa izin pencipta untuk kepentingan pendidikan, lalu kemudian hasil fotocopinya itu diperjualbelikan (ada kepentingan komersial yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta).
- b. Mengutip atau merekam ciptaan orang lain lalu dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya (plagiat).
- c. Melampaui jumlah penerbitan yang dizinkan dalam perjanjian lisensi, misalnya jumlah yang disepakati dalam perjanjian lisensi 3000 eksemplar tetapi penerbit menerbitkan 6000 eksemplar.⁷²

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Adul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indomesia, ...* hlm. 469.

⁷² *Ibid.*

Pelanggaran hak cipta tidak hanya mengenai karya tulis atau cetak, tetapi juga hak terkait berupa karya rekaman *audio* dan *video* yang diperbanyak tanpa izin produsernya untuk kepentingan komersial.

Menurut IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) , kejahatan pelanggaran hak cipta dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaannya sendiri, atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri. Kegiatan ini disebut plagiat. Ini dapat terjadi pada karya tulis berupa buku atau lagu.
- b. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, dan penerbit. Perbuatan ini disebut pembajakan. Pembajakan banyak dilakukan pada karya tulis berupa buku dan karya rekaman *audio* dan *video* seperti kaset *audio* dan kaset *video*.⁷³

Tindakan plagiat dan pembajakan banyak terjadi di sekitar lingkungan sekolah dan universitas. Sehingga banyaknya pelaku kejahatan tersebut bukan hanya dari kalangan pemilik atau pegawai toko buku dan fotokopi bahkan ada juga dari kalangan guru maupun pelajar.

Berdasarkan perbuatan yang terjadi dalam masyarakat, maka pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta dibagi kepada 2 golongan, yaitu:

- a. Pelaku utama, baik perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta. Adapun yang termasuk pelaku utama adalah pelaku pembajakan ciptaan.

⁷³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, ... hlm. 469.

- b. Pelaku pembantu, yaitu yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta. Adapun yang termasuk pelaku pembantu adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, pengedar, dan yang menyewakan ciptaan hasil bajakan.⁷⁴

Adapun orang yang telah melakukan pelanggaran hak cipta harus dituntut secara pidana karena pelanggaran hak cipta adalah kejahatan. Menurut Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002, ada perubahan yang cukup berarti bagi para pihak yang dengan sengaja melanggar pasal-pasal dari UU No. 19 Tahun 2002 ini, di samping ancaman pidana yang semakin lama juga ancaman dendanya semakin besar pula.⁷⁵

Dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 , dijelaskan tentang ketentuan pidana pelanggaran hak cipta dari pasal di atas, yaitu:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bula penjara dan denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 5 (tahun) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 470

⁷⁵ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis*,... Hlm. 189.

4. Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20, atau pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁷⁶

Dalam bunyi pasal 72 di atas jelas sekali dikatakan tentang denda dan kurungan yang akan diterima bagi siapa saja yang melanggar hak cipta, hanya saja perlu dipahami bahwa penjatuhan bentuk hukuman itu bisa saja secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam setiap pasal yang ada.

Dengan demikian, hak pemegang *ḥaq ibtikār* itu dilindungi, oleh karena itu perbuatan mencetak ulang atau memfotocopi buku tanpa izin dipandang sebagai sebuah pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syarak dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar, serta menimbulkan kerugian material bagi pemilik hak.

⁷⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang HAKI*,... hlm. 26.

Persoalan hak cipta tidak pernah muncul di tengah masyarakat Islam pada masa-masa dahulu, meskipun berbagai jenis tulisan demikian berkembang luas dan merambati segala bidang. Karena para penulis biasanya hanya mengharapkan pahala dari Allah saja dari apa yang mereka tulis. Tujuannya adalah menyebarkan manfaat tulisan mereka di setiap tempat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalaupun terkadang mereka mendapatkan kedudukan atau mendapatkan sebagian hadiah, semua itu mereka peroleh secara kebetulan saja, tanpa diharapkan oleh jiwa mereka.

Sejarah Islam dahulu juga pada masa-masa perkembangan dunia tulis-menulis dalam berbagai disiplin ilmu sudah mengenal sebuah aturan untuk mengabadikan nama-nama penulisnya dan menuliskannya di kulit buku. Mungkin pusat pengabdian nama-nama penulis terbesar pada masa itu adalah *Dār al-‘Ilmi* di Baghdad yang reputasinya sudah tersiar dimana-mana, sehingga banyak orang yang datang mengunjunginya untuk lebih mengenal isi perpustakaan tersebut.⁷⁷

Pembahasan *ḥaq al-ibtikār* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini (guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syria) dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami al-Muqāran ma’a al-Mazāhib*, sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, menyatakan bahwa *ḥaq al-ibtikār* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang dikemukakan ilmuwan sebelumnya.⁷⁸

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri dan yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi

⁷⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 314.

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 39.

pemikiran itu baru terbentuk dan mempunyai pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran itu bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya.

3.2. Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Penerbit PT. Erlangga Terhadap Adanya Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi

Perlindungan hak cipta di dalam hukum Islam, yakni memberikan dan melindungi hak cipta serta hak eksklusif kepada pencipta, dimana pencipta bebas untuk memproduksi, menjual, mengadaptasi ciptaan (menciptakan karya turunan), dan mengalihkannya, sementara pihak lain dilarang melaksanakan tanpa persetujuan pemegang hak cipta.⁷⁹ Dalam Islam dikenal dengan *milk tāin* (kepemilikan sempurna) dimana materi dan manfaat harta dimiliki penuh oleh seseorang, maka segala yang terkait dengan harta benda tersebut tetap berada dibawah penguasaannya.

Selain itu hukum juga memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar hak cipta. Ketentuan hukum dalam undang-undang dimana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta, serta dikategorikan sebagai pembajakan bila mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak, diumumkan, sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, penerbit, dan perekam.

Di dalam Islam, memberi dan melindungi hak cipta memiliki batasan, hal ini dikarenakan Islam hanya mengakui dan melindungi suatu kreasi yang sesuai dengan norma dan nilai Islam.⁸⁰ Para ulama kontemporer berpandangan bahwa mereka sepakat hak cipta terhadap kreasi

⁷⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Intregasi Perlindungan Nasional Dengan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 240.

⁸⁰ Yusuf Qardawi, *Daur al Qoyim wa al-Akhlak fi al-Iqtishadi al Islam, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 89.

dipelihara menurut syariat dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.⁸¹

Kasus reproduksi buku secara *illegal* atau lebih dikenal dengan istilah pembajakan buku menurut Rahmat Afrizal, tidak hanya terjadi di era modern ini melainkan sudah ada sejak lama. Hampir bisa dipastikan buku-buku yang laris (*best seller*) atau yang diperlukan oleh masyarakat pasti telah dibajak, seperti kamus, buku pelajaran untuk SD, SMP, dan SMA. Buku-buku yang dibajak tidak hanya yang dihasilkan oleh penerbit swasta melainkan Departemen Pendidikan Nasional juga mengalami hal yang sama.⁸²

Reproduksi secara *illegal* merupakan suatu proses untuk menggandakan atau mengkopi buku tanpa adanya izin dari pencipta atau penerbit. Bagi orang tertentu tindakan tersebut kadang-kadang dilandasi oleh ideologi bahwa pengetahuan harus disebarakan seluas-luasnya demi kemaslahatan manusia. Padahal, sebelum industrialisasi memetakan kepentingan ekonomi manusia, yang jauh dipertimbangkan oleh para penulis dan pembaca adalah masalah etika, misalnya dari mana ia menyalin buku, dari siapa dia mendapatkan ilmu, dan atas izin siapa dia mengutip suatu karya.

Masalah reproduksi buku *illegal* atau pembajakan buku seperti dimaksudkan di atas juga pernah terjadi pada buku yang diterbitkan oleh PT. Erlangga. Adapun buku-buku yang sering direproduksi adalah buku-buku pelajaran sekolah dan buku-buku yang dipakai oleh mahasiswa. Buku yang direproduksi bukan hanya buku lama saja bahkan buku terbaru pun tersedia reproduksinya tidak lama setelah diterbitkan. Dengan tampilan dan isi yang hampir sama dan

⁸¹ Abdullah al-Mushlih dan Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 327

⁸² Hasil wawancara dengan Rahmat Afrizal, Marketing Communication dari PT. Erlangga, pada tanggal 13 Oktober 2018

terutama dijual dengan harga yang sangat murah dari buku aslinya menyebabkan banyak pelajar, mahasiswa, guru, dosen, bahkan orang tua lebih memilih membeli buku reproduksi tersebut. Bahkan ada buku yang harganya mencapai jutaan yang biasa digunakan oleh mahasiswa kedokteran juga direproduksi dan perbedaan harganya juga sangat jauh. Dan tentu saja tindakan ini sangat merugikan pihak PT. Erlangga.⁸³

Dengan semakin maraknya masalah buku yang reproduksi ulang tersebut, maka pihak penerbit PT. Erlangga tidak diam saja, beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi hak penerbit dan penulis untuk menanggulangi reproduksi buku secara *illegal* tersebut, di antaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan surat teguran terhadap pihak yang melakukan reproduksi buku (toko buku dan percetakan), yang berisi bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak cipta serta merugikan penulis dan penerbit sebagai pemegang hak cipta yang dijatuhi hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama sampai tujuh tahun atau denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling besar lima miliar rupiah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002. Selain itu penerbit berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya oleh orang lain. Hal ini adalah langkah awal yang dilakukan penerbit dalam menangani dan mengambil tindakan atas terjadinya pembajakan buku. Apabila penerbit tidak langsung memberikan surat teguran terhadap pihak yang melakukan reproduksi buku, dikhawatirkan

⁸³ Hasil wawancara dengan Rahmat Afrizal, Marketing Communication dari PT. Erlangga, pada tanggal 13 Oktober 2018

buku-buku hasil reproduksi semakin banyak beredar dan kerugian yang ditanggung oleh penerbit sebagai pemegang hak ciptapun akan bertambah.

- b. Melakukan sosialisasi atau memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pembeli buku terutama pelajar dan mahasiswa bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan penerbit untuk mengumumkan, memperbanyak atau menggandakan buku-buku hasil terbitannya, sehingga orang lain tidak boleh membajak atau mereproduksi buku secara *illegal* kecuali adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sejauh ini penerbit PT. Erlangga telah melakukan sosialisasi ke sekolah dan kampus-kampus sekitar Banda Aceh. Dengan melakukan sosialisasi perlindungan terhadap hak cipta kepada pelajar dan mahasiswa diharapkan berkurangnya tindakan reproduksi buku bahkan tidak terjadi lagi.
- c. Penerbit PT. Erlangga selalu mencantumkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di setiap buku yang diterbitkan, dan ini adalah langkah awal pencegahan yang dilakukan oleh semua penerbit untuk melindungi hak ciptanya. Sehingga bagi orang awam yang tidak mengerti hukum bisa mengetahui adanya perlindungan bagi setiap buku yang diterbitkan.
- d. Mengambil langkah hukum apabila pelaku reproduksi buku tidak menghiraukan teguran dari pihak penerbit PT. Erlangga. Langkah hukum tersebut biasa dilakukan oleh PT. Erlangga Pusat karena perusahaan cabang dari PT. Erlangga biasanya hanya melakukan teguran saja. Dalam mengambil langkah hukum maka pihak yang melakukan reproduksi buku harus menjalani proses persidangan dan

siap menerima hukuman baik hukuman penjara ataupun denda yang diputuskan oleh hakim nantinya.⁸⁴

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, di dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “ hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ini menandakan betapa diharganya seorang pemikir yang telah mengeluarkan ide-ide cemerlang sehingga melahirkan berbagai macam penemuan yang sangat berguna bagi semua orang. Setiap orang diberikan keleluasaan untuk memilikinya asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar UU No. 19 Tahun 2002 yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itulah, hak para pencipta perlu dilindungi dengan undang-undang dalam rangka menjaga hak dan kepentingannya, termasuk hasil karya-karyanya seperti yang termuat di dalam Bab II Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi.

Hak cipta yang melekat pada suatu karya tulis diterbitkan dalam bentuk suatu buku, jika dikembangkan lebih lanjut dapat terdiri dari sekumpulan hak-hak khusus yang masing-masing memperoleh perlindungan hukum Hak Cipta yang berbeda. Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus yang mendapat perlindungan, di antaranya adalah:

- a. Hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri atau oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi;

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Rahmat Afrizal, Marketing Communication dari PT. Erlangga, pada tanggal 13 Oktober 2018

- b. Hak untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain;
- c. Hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun;
- d. Hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya.⁸⁵

Adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan buku dari maraknya percetakan yang mereproduksi buku dikarenakan, buku adalah objek yang mencerdaskan bangsa juga karena terkaitnya dengan empat fungsi positif yang terdapat pada buku, yaitu:

- a. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat atau pendorong untuk melakukan sesuatu.
- b. Buku sebagai milik, disini dimaksudkan bahwa buku adalah kekayaan yang sangat berharga, tak ternilai karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
- c. Buku sebagai pencipta suasana, berarti buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.
- d. Buku sebagai sumber kreativitas, dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas, dan yang kaya gagasan serta kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas. Sudah umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan yang luas dan sesungguhnya wawasan luas dapat dicapai dengan banyak membaca.⁸⁶

Fungsi positif yang terdapat dalam buku tersebut sebagai wujud dari pentingnya adanya buku di sekitar kita. Sebagai pembaca buku kita harus menghargai setiap buku yang ditulis dan

⁸⁵Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi kedua, Cet. 3, (Bandung:PT. Alumni, 3005), hlm.172

⁸⁶ *Ibid*, hlm.153.

diterbitkan, salah satunya dengan membeli buku yang dicetak asli oleh penerbitnya bukan buku yang dicetak ulang oleh pihak toko buku atau memfotokopinya.

3.4. Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif

Ḥaq al-Ibtikār

Manfaat yang ditimbulkan dari karya cipta termasuk ke dalam harta, dan *ḥaq al-ibtikār* termasuk ke dalam kategori manfaat, yang selanjutnya ia mengambil bentuk materi seperti buku setelah melalui proses penerbitan. Karena *ḥaq al-ibtikār* dapat diambil dalam bentuk materi, maka terhadap *ḥaq al-ibtikār* ini berlaku juga transaksi jual beli sebagaimana halnya benda materi lainnya. Oleh sebab itu menurut kesepakatan para ulama dirasakan perlu adanya perlindungan terhadap *ḥaq al-ibtikār* sebagaimana perlindungan harta milik seseorang. Perlindungan ini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah yakni pihak yang mempunyai wewenang dalam menentukan apa yang terbaik buat masyarakat. Bahkan pemerintah diharuskan mengatur tentang permasalahan *ḥaq al-ibtikār* dalam sebuah peraturan yang lebih kuat dan resmi yaitu undang-undang tentang hak cipta.⁸⁷

Berdasar alasan tersebut, menurut MUI pelanggaran hak cipta hukumnya adalah haram. Pembajakan bukan saja termasuk perbuatan maksiat, tapi juga merupakan perbuatan dzalim. Memanfaatkan hak orang lain, sama halnya dengan mencuri. Menurut Ma'ruf Amin, maraknya pelanggaran terhadap HaKI, khususnya tindak pembajakan, mengakibatkan mematikan kreativitas seniman dalam berkarya.⁸⁸

⁸⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,...Hlm. 44.

⁸⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum*..., hlm. 115.

Dalam Islam ada beberapa alternatif yang harus dilakukan oleh *Ulil Amri* (pemerintah) sebagai tindakan terhadap seseorang yang telah melanggar hak orang lain, yaitu:

- a. Menghilangkan atau menyingkapkan segala hal yang nyata-nyata telah menimbulkan mudharat kepada pihak lain.
- b. Membayar ganti rugi atau kompensasi (denda) sepadan dengan kerugian atau resiko yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang dalam penggunaan hak secara berlebihan yang menimbulkan pelanggaran hak dan kerugian terhadap kepentingan orang lain maupun terhadap hak dan kepentingan masyarakat umum.
- c. Membatalkan perbuatan tersebut.
- d. Menghentikan perbuatan tersebut.
- e. Memperlakukan sanksi hukum
- f. Mengambil tindakan paksa terhadap pelaku untuk melakukan sesuatu agar kerugian atau resiko yang ditimbulkan cepat berakhir.⁸⁹

Tindakan alternatif ini diambil karena segala bentuk tindakan dalam melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan itu telah banyak menimbulkan kerugian, sehingga dengan tindakan alternatif ini, diyakini bisa meringankan sedikit beban pihak yang dirugikan dengan adanya ganti rugi dari pelanggar.

Di dalam Islam, Pelanggaran terhadap *ḥaq al-ibtikār* dikategorikan sebagai tindakan pencurian terhadap harta seseorang. Dikatakan harta karena ia akan mengandung unsur harta apabila sudah bermanfaat dan mempunyai nilai dan pencurian sangat dilarang dalam Islam dan

⁸⁹ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 43.

diancam dengan hukuman yang berat, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah surat *al-Mā'idah* (5) : 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ketegasan aturan mengenai tindak pidana pencurian ini menunjukkan pengakuan Islam terhadap *ḥaq al-ibtikār* yang harus dihormati oleh setiap orang. Bagaimanapun *ḥaq al-ibtikār* harus dilindungi dan perlu diatur perpindahannya secara adil. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri harta/haknya secara individual, namun juga merugikan masyarakat secara sosial dalam arti luas atau bahkan juga menciderai nilai kemanusiaan itu sendiri. Secara vertikal mencuri itu juga termasuk menzalimi Allah SWT, karena dianggap tidak mematuhi larangan-Nya.⁹⁰

Persoalan *ḥaq al-ibtikār* ini menurut Gufron A. Masadi bukan berarti suatu yang baru sama sekali, ia juga bisa berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan atau pengembangan dari teori ilmu sebelumnya, termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *ḥaq al-ibtikār* disebabkan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, sekalipun pemikiran asalnya bukan berasal dari penerjemah.⁹¹

⁹⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 252.

⁹¹ *Ibid.*

Kegiatan jual beli buku reproduksi yang banyak terjadi saat ini termasuk ke dalam tindak kejahatan yang dapat merugikan pihak pengarang dan yang terlibat dalam proses pembuatan buku, sehingga jual beli buku reproduksi tidak lah halal bagi penjual maupun pembeli.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis keabsahan transaksi jual beli buku reproduksi tanpa izin penerbit dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār*, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam Islam melakukan reproduksi buku tanpa izin penerbit menurut perspektif *ḥaq al-ibtikār* hukumnya haram, karena dikategorikan sebagai tindakan pencurian terhadap harta seseorang yang dapat dijatuhi hukuman *ḥudūd* yaitu potong tangan. Sedangkan dalam hukum positif memperbanyak atau mereproduksi secara *illegal* untuk kepentingan komersial tanpa adanya izin dari pencipta atau penerbit, termasuk kedalam pelanggaran UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan dapat diberikan sanksi atau hukuman terhadap setiap pelaku pelanggaran hak cipta melalui hukum perdata dan hukum pidana yang dinyatakan dalam Pasal 72 UUHC 2002.
2. Penerbit PT. Erlangga sebagai pemegang *ḥaq al-ibtikār* ikut berperan dalam mengatasi maraknya masalah reproduksi buku dengan melakukan beberapa upaya penanggulangan, diantaranya seperti: memberikan surat teguran kepada setiap toko buku yang melakukan reproduksi buku, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan universitas di seluruh Banda Aceh mengenai hak cipta bagi pengarang dan penerbit sehingga tidak boleh melakukan reproduksi buku dan membeli buku yang di reproduksi kecuali adanya izin pencipta atau pemegang hak cipta, mencantumkan Undang-Undang Hak cipta No. 19

Tahun 2002 dalam setiap buku yang di terbitkan, serta mengambil langkah hukum apabila ada pihak-pihak yang tidak menghiraukan teguran dari penerbit PT. Erlangga.

3. Menurut perspektif *ḥaq al-ibtikār* transaksi jual beli buku reproduksi tidak sah, karena transaksi jual beli ini dilakukan tanpa izin penerbit dan penulis. Transaksi reproduksi buku juga termasuk transaksi *illegal* karena termasuk perbuatan yang merugikan pencipta dan penebit buku.

3.2. Saran

Bersasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran yang semoga dapat memberikan masukan bagi kemajuan penerbitan buku di Indonesia.

1. Sebagai konsumen buku, sebaiknya kita tidak membeli buku-buku hasil reproduksi dan tidak memfotokopi buku tanpa izin dari pemegang hak cipta dan pengarang/penulis. Jangan demi mengejar keuntungan duniawi kita melupakan hak yang harus kita patuhi sebagai masyarakat muslim untuk selalu bertindak jujur dan amanah.
2. Pemerintah dan penerbit diharapkan terus melakukan sosialisai tentang arti pentingnya penghormatan dan penghargaan atas HaKI pada umumnya dan hak cipta atas buku pada khususnya melalui pendidikan masyarakat luas terutama kepada generasi mudanya. Jika perlu mengupayakan selebaran-selebaran, spanduk maupun media iklan seperti radio, televisi, dan jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lain sebagainya yang berisikan seruan-seruan dan himbauan tentang larangan membajak, memperbanyak, mengedarkan, memodifikasi dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap hasil karya cipta seseorang tanpa sepengetahuan pencipta atau pemegang hak cipta dan sanksi yang akan didapat bagi siapapun yang melanggarnya.

3. Penerbit segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila buku terbitannya direproduksi oleh orang lain. Dan kepada pelaku reproduksi buku diberikan efek jera dengan hukuman yang maksimal agar perbuatan yang dilakukan tidak terulang lagi dan pelaku lainnya juga tidak akan melakukan hal yang serupa lagi.
4. Diharapkan kepada IKAPI agar selalu memantau dan mengawasi dengan turun langsung ke toko-toko buku atau percetakan yang melakukan reproduksi buku yang sekarang sangat banyak terjadi di Aceh khususnya serta melakukan upaya-upaya penanggulangan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Abdul Gani Isa. *menelusuri Paradigama Fiqih Kontemporer*, cet. 1. BandaAceh: Ar-Raniry Press. 2009.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. 3 Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (2 FIK-IMA). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006.
- Abdul Rasyid Saliman. *Hukum Bisni Untuk Perusahaaa*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Adhe Firmansyah. *108 Tokoh Ilmuwan dan Penemu Dunia*. Jogjakarta: Ar Rujj Media. 2010.
- Arman YS Chaniago. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 1997.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo. 1997.
- Dhaniswara K. Harjono. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. *Hukum Dagang Indonesia*. Malang: Setara press.
- Eddy damian. *Hukum Hak Cipta Edisi kedua*, Cet. 3. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Edi Waluyo. *Implimentasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta Kaitannya dengan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial*, (Tesis). Semarang. Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. 2008.

- Em Jul Fajri dan Ratu Aprilia Lenda. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Difa Publisher. 2008.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Edisi Pertama, Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ibnu majah. *Sunan Ibnu majah*, Cet. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2002.
- ICMI. *Ensiklopedi Islam (BARE-HAS)*, (terj. Ahmad Thaib Raya dan Mochammad Syu'bi). Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, t.t.
- Komaruddin dan Yooke Tjupahmah S. komaruddin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2011.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. Malang: UIN Malang Press. 2009.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. 1. Bandung: Alma'arif. 1986.
- M. Ali Hasan. *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Moh Rifa'I. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : Toha Putra. 1987.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Ok Saidin. *aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007.

Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Sudarsono. *kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2007.

Team Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Cet 2*, Jakarta: Pustaka Phoenix. 2007.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1999.

Tim Lindsey dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan PT Alumni. 2005.

Yusuf Qardawi, *Daur al Qoyim wa al-Akhlak fi al-Iqtishadi al Islam, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4433/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2018**

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :**
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) : | |
| a. Prof. Dr. Iskandar Usman, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muhammad Iqbal, MM | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
- N a m a :** Uifa Nabila
N I M : 140102123
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif Haq'ibtiqar (Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh)
- K e d u a :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 November 2018
D e k a n,


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry
 2. Ketua Prodi HES
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1219/Un.08/FSH.U/03/2018

08 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
 Direktur PT. Erlangga Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ulfa Nabila
 NIM : 140102123
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
 Alamat : Aneuk Galong Titi. Kec. Sukamakmur

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit Dalam Perspektif Haq al-ibtikar (Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Assalam
 salam
 dan
 Wakil Dekan I,
 Bidwan Nurdin 4



PENERBIT ERLANGGA



CABANG ACEH

Jln. T. Hamzah Bendahara No. 61 Kuta Alam-Banda Aceh Telp. : 0651-35555, Fax. : 0651-35566

Nomor : 072/SK/MARCOM-ACEH/X/2018

Hal : Pemberian Data Keperluan Menyusun Skripsi Melalui Metode Wawancara

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh
 Di -
 Tempat

Dengan hormat,

Teiring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sebagai makhluk ciptaanNya.

Sehubungan dengan surat dari Bapak, No: 1219/Un.08/FSH.I/03/2018 tertanggal 08 Maret 2018 tentang permohonan kesedian memberi data untuk penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit Dalam Perspektif Haq Al -Ibtiqar (Suatu Penelitian Pada Penerbit Erlangga Aceh)*" atas nama Saudari Ulfa Nabila, maka kami atas nama Penerbit Erlangga Cabang Aceh telah memberikan data kepada Saudari Ulfa Nabila melalui metode wawancara.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Banda aceh, 15 Oktober 2018

Hormat kami,



PENERBIT ERLANGGA
 Kami Melayani Ilmu Pengetahuan

Rahmat Afrizal, S.Pd.I
 Marketing Communication
 Penerbit Erlangga Aceh

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Ulfa Nabila
2. Tempat /Tanggal Lahir : Aneuk Galong Titi / 10 Januari 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi / 140 102 123
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Aneuk Galong Titi, Kecamatan Sukamakmur
9. Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Azhar Asnawi, S. SOS
Pekerjaan : PNS
 - b. Ibu : Lisyaf Maidarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Desa Aneuk Galong Titi, Kecamatan Sukamakmur
10. Jenjang Pendidikan
 - a. MIN : Min Jeureula I Aceh Besar (2001-2007)
 - b. MTsN : MTsN II Banda Aceh (2007-2010)
 - c. SMAN : SMAN I Ingin Jaya (2010-2013)
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2014-2019)

Banda Aceh, 10 Desember 2018
Penulis,

Ulfa Nabila